



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 247/IT3/KP/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 105/IT3/KP/2015 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 105/IT3/KP/2015 telah ditetapkan Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia pada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2018, maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 105/IT3/KP/2017 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 105/IT3/KP/2017 tentang Penugasan Tim penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
9. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Pustakawan;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 105/IT3/KP/2015 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 105/IT3/KP/2017 Tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015 - 2018, dengan perubahan sebagai berikut :

1. memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Sumarlinah, M.Si., dari jabatannya sebagai Ketua Tim;
2. memberhentikan dengan hormat Sdr. Deden Himawan, S.Sos., M.I.Kom., dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Tim; dan
3. Sdr. Ir. Janti G. Sujana, M.A., dari jabatannya sebagai Anggota Tim.

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan menugaskan:

1. Sdr. Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si., sebagai Ketua Tim;
2. Sdr. Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc., sebagai Wakil Ketua Tim;

3. Sdr. Deden Himawan, S.Sos., M.I.Kom., sebagai Anggota Tim;
4. Sdr. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si., sebagai Anggota Tim; dan
5. Sdr. Yiyis Mayasari, S.IP., M.M., sebagai Anggota Sekretariat Tim.

KEDUA : Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, maka Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015 – 2018 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 November 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indani Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 247/IT3/KP/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 105/IT3/KP/2015 TENTANG PENUGASAN TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

PENUGASAN SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 - 2018

Ketua	: Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si.	(merangkap anggota)
Wakil Ketua	: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.	(merangkap anggota)
Sekretaris	: Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.	(merangkap anggota)
Anggota	: 1. Deden Himawan, S.Sos., M.I.Kom 2. Ratnaningsih, S.Sos., M.P. 3. Irma Elvina, S.Sos., M.P. 4. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si. 5. Sri Rahayu, S.Sos.	
Sekretariat	: 1. Suherman, S.E. 2. Yiyis Mayasari, S.IP., M.M. 3. Muhammad Ulul albab, S. Komp. 4. Popon Kartinah 5. Masulandiah	(koordinator) (anggota) (anggota) (anggota) (anggota)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,


Yatri Indah Kusumastuti
NIP.196603141991032002